

-  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : ...../KPTS/BAPPEDA/2011

TENTANG  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN (AMPL) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berkelanjutan pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan nasional tersebut di daerah dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3496);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| a | <b>Ketua</b>                       | Sekretaris Daerah  |
| B | <b>Sekretaris</b>                  | Kepala Bappeda Sumatera Selatan  |
| c | <b>Tim Koordinasi/Tim Pengarah</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan</li><li>2. Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan</li><li>3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan</li><li>4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi</li></ol> |

	Sumatera Selatan
	5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
	6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan
	7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
	8. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sriwijaya (LPM UNSRI)
<b>d Tim Pelaksana</b>	
<b>Ketua Tim Pelaksana</b>	Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
<b>Sekretaris</b>	Kasubbid Pengairan dan Keciaptakarya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
<b>1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Pendanaan</b>	Kabag Kelembagaan, Biro Organisasi dan tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Anggota	Aries Surawijaya, ST. (Staf Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
	Amiruddin, ST.MT. (Staf Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)
<b>2. Koordinator Bidang Teknis</b>	Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
Anggota	Kasi Air Minum Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
	Kasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
	Kasi Pengembangan Prasarana Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan
	Jalo Pardede, SE (Staf Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan)
<b>3. Koordinator Bidang Komunikasi dan Data</b>	Kabid Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Anggota Staf Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sriwijaya (LPM UNSRI)

Bahnan, SKM, MKM (Staf Bina Kesehatan Lingkungan)

**4. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Kabid. Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Anggota

H. Amri Madjid, SKM (Kasi Bina Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)

Aries Surawijaya, ST. (Staf Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)

**5. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi**

Kabid. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Anggota

Kasubbid Pengairan dan Keciptakarya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Rina Anggraini (Kasi Manajemen Perkotaan, Bidang Pengembangan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan)

Sabrina Sabila, ST. (Staf Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Selatan)

Tigoch Sanjaya, Ssi (Staf Bina Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : **Pokja AMPL secara umum bertugas :**

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pemilihan kabupaten / kota peserta program PPSP atau program pengembangan air minum dan sanitasi sejenisnya.
2. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawal proses penyusunan dokumen pembangunan air minum dan sanitasi, termasuk diantaranya memfasilitasi penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, Dokumen Program Memorandum Sanitasi atau dokumen sejenis terkait air minum dan sanitasi.
3. Memberikan input strategis pada pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait dalam proses investasi dan implementasi program air minum dan sanitasi.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan dan pengembangan sistem pemantauan

- evaluasi air minum dan sanitasi di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi air minum dan sanitasi di tingkat Provinsi.
  6. Memberikan masukan dan melakukan koordinasi dengan pengelola program air minum dan sanitasi baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

**Ketua Pokja AMPL bertugas :**

1. Memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pokja AMPL sebagaimana tugas Pokja AMPL.
2. Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja AMPL.

**Sekretaris Pokja AMPL bertugas :**

1. Membantu tugas Ketua Pokja AMPL.

**Tim Koordinasi Pokja AMPL sebagaimana dimaksud bertugas :**

1. Memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana Pokja AMPL agar tugas pelaksanaan Pokja sesuai dengan visi/misi Provinsi Sumatera Selatan.

**Tim Pelaksana Pokja AMPL bertugas sebagai berikut :**

▪ **Ketua Tim Pelaksana :**

1. Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas tim pelaksana Pokja AMPL.
2. Mengendalikan pengelolaan kerja tim pelaksana Pokja agar tetap sesuai dengan misi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan arahan strategis dari Tim Koordinasi Pokja.
3. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan fungsi tim pelaksana pokja.
4. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya tim pelaksana pokja.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kerja tim pelaksana secara berkala kepada Ketua dan Sekretaris Pokja AMPL.

▪ **Sekretaris Tim Pelaksana :**

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja.
2. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang pokja.
3. Memastikan optimalisasi dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kerja bidang pokja.
4. Menghimpun laporan kerja bidang secara berkala.

▪ **Bidang Kelembagaan dan Pendanaan :**

1. Melakukan penguatan kelembagaan pokja kabupaten/ kota dalam pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya.
2. Memfasilitasi penyiapan dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pembangunan air minum dan sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pendanaan pokja daerah kabupaten/kota.
4. Memberikan masukan strategis bagi upaya pengembangan kelembagaan dan pendanaan pengelola layanan air minum dan sanitasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Memastikan kebutuhan, optimalisasi, dan mobilisasi dukungan sumber daya pendanaan baik yang bersumber dari provinsi maupun dari luar yang sah untuk digunakan dalam pencapaian program PPSP dan sejenisnya di tingkat provinsi.
6. Membuat laporan kerja bidang secara berkala

▪ **Bidang Teknis**

1. Mengkoordinasikan dan memberikan advis aspek teknis dalam penyusunan dokumen pembangunan air minum dan sanitasi di kabupaten/kota (*baik dokumen buku putih, SSK, memorandum program untuk sanitasi atau dokumen sejenis lainnya*).
2. Memberikan bantuan fasilitasi dan input strategis dalam mendukung pengerjaan dan penyusunan dokumen pembangunan air minum dan sanitasi di provinsi atau kabupaten/kota.
3. Menjaga kualitas substansi dan aspek teknis dalam pengelolaan program pembangunan sanitasi dan air minum dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi di kabupaten/kota peserta program PPSP dan sejenisnya.
4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.

▪ **Bidang Komunikasi dan Data**

1. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan penjangkaran minat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP atau program sejenisnya di tingkat provinsi.
2. Melakukan input data serta pengolahan data program pembangunan sanitasi dan air minum serta mengemas informasi capaian-capaian program yang telah dilakukan baik program PPSP atau sejenisnya.
3. Membantu dalam menyiapkan pertemuan-pertemuan terkait konsolidasi data, program dan kegiatan Pokja AMPL provinsi dengan pengelola program di tingkat pusat dan kabupaten/kota.
4. Membantu mengembangkan pola koordinasi dan konsolidasi program yang efektif dalam kegiatan internal Pokja AMPL Sumatera Selatan, serta komunikasi program ke pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
5. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.

▪ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Melakukan tugas pemberdayaan, penguatan dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan upaya-upaya pelibatan masyarakat dalam pembangunan sanitasi permukiman di provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengkoordinasikan sosialisasi kerja pokja dan capaian-capaian program sanitasi di tingkat provinsi kepada masyarakat Sumatera Selatan.
3. Mendorong peran dan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat.

▪ **Bidang Pemantauan dan Evaluasi**

1. Melakukan dan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi terkait capaian program pembangunan sanitasi dan air minum di tingkat provinsi.
2. Memberikan masukan dan analisis hasil berdasarkan temuan atau laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang terkait program PPSP atau program sejenis.
3. Memberikan input untuk mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program di tingkat provinsi.
4. Melakukan pelatihan, workshop dan pertemuan koordinasi terkait sistem dan hasil pemantauan evaluasi program pembangunan sanitasi dan air minum di tingkat provinsi.
5. Membuat laporan kerja bidang secara berkala.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Sumber Dana Lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal .....2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**H. ALEX NOERDIN**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas RI di Jakarta
3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
6. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang